



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN  
PEMANFAATAN RUANG NONELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL

- Menimbang : a. bahwa ruang wilayah merupakan sumber daya yang perlu ditingkatkan pengelolannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasilguna sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga berkelanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan.
- b. bahwa guna mewujudkan kualitas ruang wilayah yang terjaga dan berkelanjutan diperlukan pelaksanaan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang nonelektronik.
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang nonelektronik diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan Bupati.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nonelektronik;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618):
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854 );

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 60).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PELAKSANAAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG NONELEKTRONIK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

7. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
9. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
10. Struktur ruang adalah susunan pusat – pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi Pemanfaatan Ruang wilayah negara.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada RTRW, RTR Pulau/Kepulauan, RTRKSN, dan RTRWP.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
16. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
17. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
18. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

19. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara Rencana Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
20. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
21. Pengawasan Pemanfaatan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
23. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
24. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
25. Kegiatan nonberusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan Perizinan Berusaha.
26. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
27. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat.
28. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
29. Forum Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat FPRD adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
30. Kelompok Kerja Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat KKFPR adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di Kabupaten Tegal dan mempunyai fungsi memberikan masukan serta pertimbangan dalam pelaksanaan penataan ruang di Daerah.

31. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disingkat Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
32. Lembaga pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disingkat Lembaga OSS adalah Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
33. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pemanfaatan ruang di daerah untuk kegiatan nonberusaha.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan PKKPR nonelektronik untuk kegiatan nonberusaha.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan KKPR secara nonelektronik berlaku untuk;

- a. PKKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
- b. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;

### BAB II

#### PELAKSANAAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG SECARA NONELEKTRONIK

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan PKKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilakukan dengan tahapan:
  - a. pendaftaran;
  - b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
  - c. penerbitan.

- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada Kepala DPMPTSP, dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyertakan dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilengkapi:
  - a. koordinat lokasi (*polygon*);
  - b. kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;
  - c. informasi penguasaan tanah;
  - d. informasi jenis usaha kegiatan;
  - e. rencana jumlah lantai bangunan;
  - f. rencana luas tanah bangunan; dan
  - g. rencana teknis bangunan dan / atau rencana induk kawasan;
- (3) Kelengkapan mengenai rencana jumlah lantai bangunan dan luas lantai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan huruf f diperlukan dalam hal akan dilakukan pembangunan gedung pada pelaksanaan rencana pemanfaatan ruang.
- (4) Dalam hal pendaftaran dilakukan pelaku usaha yang kegiatan pemanfaat ruangnya berdampak atau berpengaruh terhadap ketersediaan dan kualitas air baku / air bersih harus menyertakan dokumen rencana penggunaan air baku / air bersih;
- (5) Dalam hal persyaratan permohonan telah diterima secara lengkap maka DPMPTSP memberikan surat pengantar permohonan pendaftaran untuk mendapatkan bukti setor biaya penerimaan negara bukan pajak dan pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal.
- (6) Kantor Pertanahan menyampaikan pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada DPMPTSP sejak pendaftaran atau pembayaran penerimaan negara bukan pajak diterima.
- (7) Penilaian dokumen usulan PKKPR sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan oleh Forum Penataan Ruang Daerah melalui kajian yang selaras dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.

- (8) Dalam hal penilaian dokumen usulan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan nonberusaha dengan luasan tidak lebih dari 1000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) dan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang berbahaya maka penilaian dokumen usulan dilakukan oleh KKFPR
- (9) Dalam hal diperlukan, peninjauan lapangan dapat dilakukan untuk penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan PKKPR nonberusaha yang dimaksud dalam pasal 4 huruf a meliputi:
  - a. kegiatan pemanfaatan ruang untuk rumah tinggal pribadi, tempat peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemanusiaan;
  - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai oleh APBN atau APBD; dan
  - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibiayai dari perseroan terbatas atau *Corporate Social Responsibility* (CSR)

#### Pasal 7

- (1) Penerbitan PKKPR nonelektronik memperhatikan hasil penilaian usulan kegiatan pemanfaatan ruang dan Pertimbangan teknis Pertanahan.
- (2) Ketentuan mengenai Format Dokumen Kajian .Forum Pernataan Ruang /KKFPR, dan PKKPR nonelektronik , sebagaimana tercantum dalam Lampiran I ,Lampiran II dan Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang berlaku selama 3(tiga) tahun sejak diterbitkan.

#### Pasal 9

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Penerbitan PKKPR nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Kepala DPMPTSP bertanggung jawab atas pendelegasian kewenangan penerbitan PKKPR nonelektronik dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian dokumen.

#### Pasal 10

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:

- a. penerbitan PKKPR nonelektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. pencabutan PKKPR nonelektronik yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- c. Pengadministrasian Penerbitan PKKPR nonelektronik sesuai ketentuan perundang-undangan.

### BAB III

#### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG

#### Pasal 11

- (1) Dalam menyelenggarakan pelaksanaan PKKPR nonelektronik, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah Teknis yang membidangi tata ruang.
- (2) Pengendalian, pengawasan pemanfaatan ruang dan tanggung jawab setelah terbitnya PKKPR nonelektronik dilaksanakan oleh forum penataan ruang daerah.

#### Pasal 12

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai RTRW.

- (2) Pengawasan Pemanfaatan Ruang diselenggarakan untuk:
- a. menjamin tercapainya tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  - b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang Penataan Ruang; dan
  - c. meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- (3) Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala DPMPSTSP melaporkan penyelenggaraan pelaksanaan PKKPR nonelektronik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait secara berkala.

#### Pasal 13

Standar Operasional Prosedur Penerbitan PKKPR nonelektronik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

- (1) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang dan telah memiliki izin sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tidak memerlukan KKPR sampai masa berlaku izin pemanfaatan ruangnya habis.
- (2) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menjadi objek pengendalian Pemanfaatan Ruang.

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Izin yang dikeluarkan sebelum Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.
- b. Pemilik tanah yang tanahnya telah diterbitkan izin pemanfaatan ruang lainnya dapat memperoleh KKPR dengan ketentuan:
  1. sesuai dengan informasi penguasaan tanah sebagaimana dimuat dalam pertimbangan teknis pertanahan dan / atau keterangan kantor pertanahan; dan
  2. KKPR yang diajukan tidak melebihi luasan tanah yang dimilikinya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal, 30 Maret 2023

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal, 30 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL




WIDODO JOKO MULYONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 21

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEGAL  
 NOMOR : 21 TAHUN 2023  
 TENTANG : PELAKSANAAN PERSETUJUAN KEGIATAN KESESUAIAN  
 PEMANFAATAN RUANG

Dokumen Kajian Forum Penataan Ruang Daerah / KKFPR

KOP SURAT FORUM PENATAAN RUANG DAERAH/ KKFPR

1. Nama Pelaku Usaha : .....
2. Alamat Kantor : .....
3. Status Penanaman Modal : .....
4. Nama Kegiatan (Judul KBLI) : .....
5. Lokasi Kegiatan
  - a. Alamat : .....
  - b. Desa/Kelurahan : .....
  - c. Kecamatan : .....
  - d. Kabupaten : .....
  - e. Provinsi : .....
6. Koordinat Geografis yang dimohon : .....
7. Luas Tanah yang dimohon : .....

	
<p style="text-align: center;">Citra Satelit Lokasi yang dimintakan PKKPR</p>	<p style="text-align: center;">Overlay Citra Satelit dengan Aturan Tata Ruang</p>

Dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
2. Pertimbangan Teknis Pertanahan;
3. Dst.

Kajian FPRD /KKFPR :

1. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang Uraian Ketentuan / Analisis Aturan Tata Ruang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku:

- a) Sesuai titik koordinat dalam Peta Rencana Pola Ruang, lokasi tersebut merupakan .....
- b) Pasal..... ayat....., Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... huruf h, meliputi:
  - a. Diperbolehkan .....
  - .....
  - .....
  - b. diperbolehkan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, pengendalian bencana, dan proyek strategis nasional (PSN) sesuai ketentuan peraturan perundangan;
  - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pengembangan pariwisata;
  - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan peternakan rakyat;
  - e. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan perdagangan dan jasa di kawasan permukiman perdesaan;
  - f. diperbolehkan dengan syarat pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan skalanya;
  - g. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan industri skala mikro pada kawasan permukiman;
  - h. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri kecil dan menengah;
  - i. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri eksisting berdasarkan besaran kualifikasi usahanya; dan
  - j. tidak diperbolehkan kegiatan mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.

2. Teknis Bangunan Gedung

Uraian Ketentuan / Analisis Aturan Bangunan Gedung

- a. Koefisien Lantai Bangunan maksimum :
- b. Informasi tambahan (apabila tersedia)
  - Garis Sempadan Bangunan minimum
  - Jarak Bebas Bangunan minimum
  - Koefisien Dasar Hijau minimum
  - Koefisien Tapak Basement maksimum
  - Jaringan Utilitas Kota

3. Pertimbangan Teknis Pertanahan

Uraian Ketentuan / Analisis Aturan Teknis Pertanahan

4. Indikasi Program Pemanfaatan Tata Ruang:

Uraian Indikasi Program Pemanfaatan Ruang

5. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang:

Uraian Persyaratan Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan hasil kajian FPRD /KKFPR yang selaras dengan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka mendasari beberapa pertimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kegiatan ..... yang direncanakan : Disetujui Seluruhnya / Disetujui Sebagian / Ditolak (disertai alasan penolakan).

Ketentuan lainnya:

1. Kajian FPRD /KKFPR diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Kajian FPRD /KKFPR ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian
3. Antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar lampiran Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang .
4. Kajian FPRD /KKFPR ini berlaku selama peraturan perundang-undangan diatas masih berlaku.
5. Kajian FPRD /KKFPR ini hanya dapat melakukan permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan nonberusaha
6. Pelaku usaha wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Slawi, .....

Ketua Forum Penataan Ruang / TKPRD

..... (NAMA DAN GELAR)

..... (Gol/PANGKAT)

..... (NIP)

BUPATI TEGAI

UMI AZIZAH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : 21 TAHUN 2023  
TENTANG : PELAKSANAAN PERSETUJUAN KEGIATAN KESESUAIAN  
PEMANFAATAN RUANG

FORMAT PKKPR



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 5 Telp. (0283)491301 Fax. (0283) 492005 Kode Pos : 52419

---

**PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG  
UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA  
NOMOR : .....**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atas permohonan pelaku usaha, Bupati Tegal menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha kepada :

1. Nama Pelaku Usaha : .....
2. NPWP : .....
3. Alamat Kantor : .....
4. Nomor Telepon : .....
5. Email : .....
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan (KBLI) : 5 digit KBLI (terlampir jika lebih dari satu (KBLI))
7. Judul KBLI : ..... (terlampir jika lebih dari satu)
8. Lokasi Kegiatan :
  - a. Alamat : .....
  - b. Desa / Kelurahan : .....
  - c. Kecamatan : .....
  - d. Kabupaten / Kota : .....
  - e. Provinsi : .....
  - f. Koordinat Geografis yang : x1y1; x2y2; x3y3; x4y4; dst
9. Luas Tanah yang dimohon : .....(ha atau m2)
10. Rencana Teknis Bangunan dan / atau Rencana induk kawasan : ada (terlampir / tidak ada)

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian / ditolak seluruhnya dengan ketentuan:

1. Koordinat Geografi yang disetujui : .....
2. Luas Tanah yang disetujui : .....
3. Jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang : .....
4. Kode klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 5 digit (KBLI) (terlampit jika lebih dari satu)
5. Judul KBLI : .....
6. Koefisien Dasar Bangunan maks : .....
7. Koefisien Lantai Bangunan maks : .....
8. Indikasi program Pemanfaatan Ruang: .....

Dengan mempertimbangkan:

1. Peraturan ..... Nomor .....tentang RTR .....
2. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten .....Nomor.....

Ketentuan lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran;
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh;
5. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatannya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan kegiatan sesuai dengan lokasi yang disetujui;
7. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan pemanfaatan tanah yang diperlukan untuk kegiatan, dan

berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang;

8. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal : dd/mm/yyyy

Slawi, .....

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Tegal

..... (NAMA DAN GELAR)  
..... (Gol/PANGKAT)  
..... (NIP)

BUPATI TEGAL



UMI AZIZAH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : 21 TAHUN 2023  
TENTANG : PELAKSANAAN PERSETUJUAN KEGIATAN KESESUAIAN  
PEMANFAATAN RUANG NONELEKTRONIK

**FORMULIR PENGAJUAN PKKPR NONELEKTRONIK**

Slawi, .....

Nomor : Kepada Yth :  
Lampiran : Bupati Tegal  
Perihal : Pengajuan PKKPR Nonelektronik Cq. Kepala Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kabupaten Tegal  
di Slawi

Kami yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nonelektronik untuk kegiatan ..... dengan data sebagai berikut:

I. DATA PEMOHON

A. PERORANGAN/BADAN HUKUM

- 1. Nama/Pengurus/Direktur : .....
- 2. NIK : .....
- 3. Alamat : .....  
RT: ..... RW: .....,  
Desa/Kel. : .....  
Kecamatan: .....
- 4. No Hp/WA : .....
- 5. Jabatan : .....
- 6. Badan/PT/Yayasan : .....
- 7. Nomor dan Tanggal : .....
  - a) Akta Pendirian : .....
  - b) Akta Perubahan Terakhir : .....
  - c) Pengesahan Awal : .....
  - d) Pengesahan Perubahan Terakhir : .....
- 8. Alamat Badan / PT / Yayasan : .....  
RT .....RW ....., Desa/Kel : .....  
Kecamatan: .....
- 9. NPWP (apabila pemohon berbentuk badan) : .....
- 10. Email Aktif : .....

**B. KUASA PEMOHON (jika dikuasakan)**

- 1. Nama : .....
- 2. NIK : .....
- 3. Alamat : .....

RT: ..... RW: .....  
Desa/Kel:.....  
Kec : .....

- 4. No Hp/WA : .....

**II. KODE KLASIFIKASI BAKU : 5 digit KBLI (terlampir jika lebih dari satu)  
LAPANGAN USAHA  
INDONESIA (KBLI)**

Judul KBLI : .....(terlampir jika lebih dari satu)

**III. DATA HAK ATAS TANAH**

- 1. Lokasi tanah : .....
  - a. Nomor/Jalan : .....
  - b. Pedukuhan : .....  
RT. .... RW. ....
  - c. Desa / Kelurahan : .....
  - d. Kecamatan : .....
- 2. Koordinat Geografis yang dimohon : x1y1; x2y2; x3y3; x4y4; dst
- 3. Luas tanah : ..... m2/Ha
- 4. Rencana jumlah lantai bangunan : ..... lantai
- 5. Rencana luas lantai bangunan : ..... m2
- 6. Bukti hak atas tanah
  - a. Status dan nomor hak atas tanah
    - 1) SHM / HGB / Hak Pakai/ Letter C / Model D / Model E / SG \*)  
Nomor : .....  
Surat Ukur/ G. Situasi : .....
    - 2) SHM / HGB / Hak Pakai /Letter C / Model D / Model E / SG \*)  
Nomor : .....  
Surat Ukur/ G. Situasi : .....
  - b. Status penggunaan : milik sendiri/sewa/kerjasama/pinjam pakai \*)
  - c. Keadaan tanah : sawah/tegalan/darat /pekarangan \*)
- 7. Kondisi tanah saat ini : terbangun/belum terbangun \*)
- 8. Nomor Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) : .....

\*) coret yang tidak perlu

III. LAMPIRAN PERSYARATAN

1. Kartu tanda penduduk pemohon perorangan atau kartu tanda penduduk pimpinan perusahaan apabila pemohon KKPR badan;
2. Surat kuasa pengurusan KKPR bermaterai cukup dan kartu tanda penduduk penerima kuasa;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak Wilayah pemohon (apabila pemohon berbentuk badan);
4. Akta pendirian badan beserta akta perubahan badan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (apabila pemohon berbentuk badan);
5. Gambar/screenshot polygon lokasi kegiatan (bidang tanah) pada aplikasi google earth;
6. Dokumen hak atas tanah;
7. Surat kerelaan bermaterai cukup atau dokumen lain yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, jika pemohon bukan pemilik tanah;
8. Gambar site plan tanah sesuai dengan bukti hak atas tanah yang akan digunakan untuk rencana kegiatan apabila pemohon KKPR telah memiliki dan/atau menguasai tanah;
9. Surat pernyataan bermaterai cukup berisi pernyataan mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan KKPR, dan tanah yang dimohonkan tidak dalam sengketa;

Demikian permohonan kami, atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terimakasih.

Pemohon,

(.....)

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal,  
BUPATI TEGAL



UMI AZIZAH